



PUTUSAN

Nomor: 47/Pdt./2011/PT.TK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: -----

HADARI bin M. NUR HAYANI,

beralamat di Jln.Jendral Sudirman No.229 RT/RW. 01/01 Kelurahan Sukadana Kecamatan Sukadana, Lampung Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **ABDUL WAHID, SH.MH.** dan **TIMOTHEUS TS SILABAN,SH.** Advokat/Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum yang berkantor pada "ABDUL WAHID,SH & Rekan" beralamat di Jalan Seminung No.10 Yosorejo, Metro Timur, Kota Metro, berdasarkan surat kuasa khusus No.79/SK.Pdt./IX/2010/MT. tanggal 02 September 2010;- -----

----- **PEMBANDING**, semula **PENGUGAT**;- -----

MELAWAN :

1. **HERMAN EFFENDI,**

beralamat di Dusun Campang Kelurahan Sukadana, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur;- -----

2. **NURLINAWATI,**

beralamat di Dusun Campang Kelurahan Sukadana, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur;- -----

3. **BUDI HARTATI,**

beralamat di Jalan Sosro Sudarmo No.04 Kelurahan Imopuro, Kecamatan Metro Pusat Kota Metro;- -----

4. **C ANDRA,**

Direktur CV. Bala Putra, beralamat di Jalan Sosro Sudarmo No.04 Kelurahan Imopuro, Kecamatan Metro Pusat Kota Metro;

TERBANDING, semula **PARA TERGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;- -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;- -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 30 Agustus 2010 Nomor:06/Pdt.G/2010/PN.SKD., yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut;- -----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;- -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.929.000,- (sembilan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).- -----

Mengingat akta permohonan banding No.06/Pdt.G/2010/PN.SKD. yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Negeri Sukadana yang menyatakan bahwa pada tanggal 8 September 2010 Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada terbanding semula para tergugat dan turut tergugat pada tanggal 10 September 2010 dan 1 Oktober 2010;- -----

Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tertanggal 6 Januari 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana pada tanggal 6 Januari 2011, memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding pada tanggal 7 Januari 2011 dan tanggal 25 Januari 2011;- -----

Memperhatikan pula kontra memori banding yang diajukan oleh Tergugat I – II/Terbanding I – II tertanggal 1 Maret 2011, kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 15 Maret 2011;- -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi guna pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada kedua belah pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berperkara telah diberikan kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana, yaitu sebagaimana tersebut dalam risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tertanggal 18 Maret 2011 dan tanggal 23 Maret 2011;-

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut dijatuhkan pada tanggal 30 Agustus 2010 dengan dihadiri penggugat dan tergugat I – II, dan penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 8 September 2010, dengan demikian permohonan banding dari Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 30 Agustus 2010 Nomor:06/PDT-G/2010/PN.SKD., telah pula membaca serta memperhatikan dengan saksama memori banding yang diajukan pihak Penggugat/Pem-banding dan kontra memori banding yang diajukan pihak Tergugat I, II/Terbanding I, II, yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan; dengan demikian Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding;-

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan



dijadikan dasar didalam pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 30 Agustus 2010 Nomor:06/Pdt.G/2010/PN.SKD. dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat/Pembanding tetap dipihak yang dikalahkan, maka biaya perkara dalam tingkat banding ini harus dibebankan kepadanya;- -----

Mengingat pasal-pasal 199 s/d. 205 R.Bg., Undang-Undang No.20 tahun 1947, Undang-Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maupun ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;- -----

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari pembanding: **HADARI bin M.NUR HAYANI**, semula penggugat;- -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 30 Agustus 2010 Nomor:06/Pdt.G/2010/PN.SKD. yang dimohonkan banding tersebut;- -----
 - Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ini yang ditetapkan sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).- -----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2011 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **25 OKTOBER 2011** oleh kami: **MOERINO, SH.** Wakil Ketua / Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi selaku Ketua Majelis, dengan **SUTARTO KS., SH.MH.** dan **F.WILLEM SAIJA, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dihadiri oleh **NUR AINI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau kuasa hukumnya.-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. SUTARTO KS., SH.MH.

MOERINO, SH.

2. F. WILLEM SAIJA, SH.MH.

Panitera Pengganti,

NUR AINI, SH.

UNIT

Perincian biaya perkara:

- Redaksi putusan Rp. 5.000,-
- Meterai putusan -" 6.000,-
- Biaya proses -" 139.000,-
- Jumlah Rp.150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah).- =====

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)